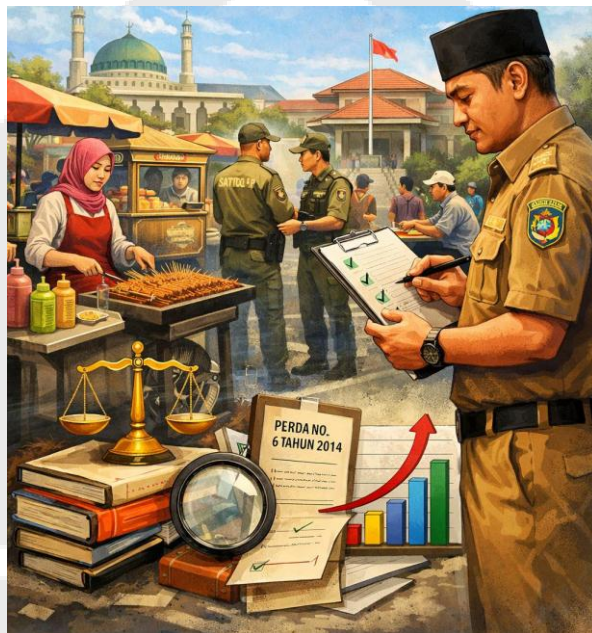




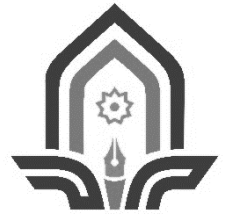
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG BERBASIS AKUNTABILITAS



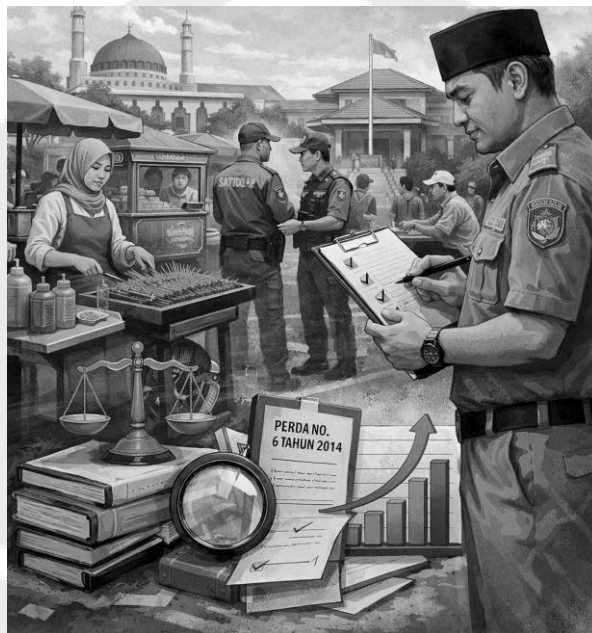
AULIA RAHMA

NIM : 10322013

2026



PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG BERBASIS AKUNTABILITAS



AULIA RAHMA

NIM : 10322013

2026

**PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BATANG BERBASIS AKUNTABILITAS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

AULIA RAHMA

NIM : 10322013

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BATANG BERBASIS AKUNTABILITAS
HALAMAN SAMPUL
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

AULIA RAHMA

NIM : 10322013

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AULIA RAHMA

NIM : 10322013

Judul Skripsi : Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Batang Berbasis Akuntabilitas

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Maret
2026

Yang Menyatakan,



AULIA RAHMA

NIM. 10322013

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Aulia Rahma

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : AULIA RAHMA

NIM : 10322013

Judul Skripsi : Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Berbasis Akuntabilitas

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 Maret 2026

Pembimbing,



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum

NIP. 197505062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan,
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : Fasya.uingusdur.ac.id**

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
mengesahkan skripsi atas nama:

Nama : Aulia Rahma
NIM : 10322013
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Batang Berbasis Akuntabilitas

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 dan dinyatakan
LULUS serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari
penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum

NIP. 197505062009011005

Dewan Penguji,

Penguji I

Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007

Penguji II

Tsalisa Yuliyanti, M.Pd.

NIP. 199607062022032002



Pekalongan, 6 April 2026

Disahkan oleh

Dekan

Prof. Dr. Machfur, M. Ag

NIP. 1972062000031003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

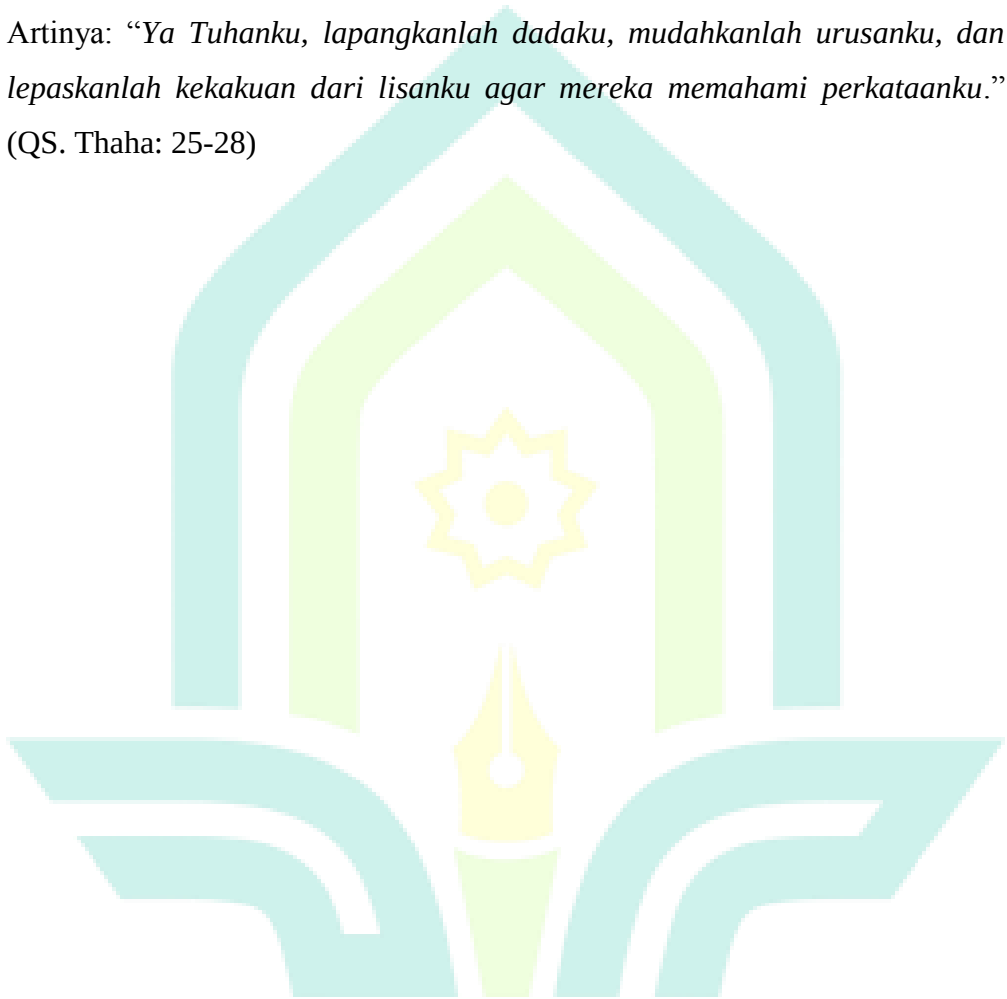
1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangNya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suhardi dan Ibu Subainah, yang menjadi alasan terbesar penulis untuk tidak pernah menyerah. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang tak terhitung, serta kesabaran dalam mendidik dan membimbing penulis hingga sampai pada titik ini. Setiap langkah dalam proses penyusunan skripsi ini tidak pernah lepas dari restu dan harapan kalian. Semoga karya sederhana ini menjadi bukti bakti, rasa cinta, dan terima kasih yang tak akan pernah cukup untuk membalas semua pengorbanan Bapak dan Ibu.
3. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi, membimbing, mengarahkan dan juga semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan perkuliahan serta penyusunan skripsi ini dengan baik dan benar.

4. Kakak tersayang, kepada M Abdul cholis yang selalu hadir sebagai tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan semangat di saat penulis merasa lelah. Terima kasih atas dukungan, motivasi, serta dorongan agar penulis terus maju dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Kehadiranmu menjadi penguat yang berarti dalam perjalanan ini.
5. Untuk M.Nadhifan meskipun jauh,tetap menjadi sumber semangat bagi penulis dan menjadi alasan untuk tidak menyerah.
6. Untuk diriku sendiri Aulia Rahma yang sudah berjuang dan berusaha semaksimal mungkin sampai detik ini. Terima Kaasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan semaksimal mungkin. Dan harapan saya semoga kedepannya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Ilmu yang saya dapatkan selama kuliah bisa bermanfaat untuk orang lain dan menjadi ladang pahala. Teruslah menjadi versi terbaik dan jangan pernah lelah menebar kebaikan.

MOTTO

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي

Artinya: “Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lisanku agar mereka memahami perkataanku.”
(QS. Thaha: 25-28)



ABSTRAK

Aulia Rahma, NIM 10322013, 2026. Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Berbasis Akuntabilitas. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum

Penelitian ini mengkaji pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Batang berdasarkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Latar belakang penelitian didasari oleh pentingnya penataan PKL yang tidak hanya berorientasi pada ketertiban umum, tetapi juga menjamin perlindungan hak ekonomi pedagang sebagai bagian dari sektor informal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan mekanisme pembinaan PKL serta menilai penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat pemerintah daerah dan Pedagang Kaki Lima, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan dokumen kebijakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan PKL dilaksanakan melalui tahapan pendataan, sosialisasi, peringatan, penertiban, dan pengawasan. Secara normatif, kebijakan telah memenuhi prinsip legalitas dan transparansi. Namun, penerapan akuntabilitas secara substantif masih memerlukan penguatan pada aspek evaluasi berkelanjutan, dokumentasi program, partisipasi pedagang, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Penguatan tersebut diperlukan agar pembinaan tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pedagang dan masyarakat.

Kata Kunci: Pembinaan PKL, Akuntabilitas, Pemerintah Daerah, Penataan, Tata Kelola Pemerintahan.

ABSTRACT

Aulia Rahma , NIM 10322013, 2026. *Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Sharia Faculty, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Dr. Achmad Muhsin, S.H.I, M.Hum

This study examines the development and regulation of street vendors (PKL) on Yos Sudarso Street, Batang Regency, based on the principle of accountability in local government administration. The background of this research lies in the need for street vendor management policies that not only ensure public order but also protect the economic rights of vendors as part of the informal sector. This study aims to analyze the forms and mechanisms of street vendor development and to assess the implementation of accountability principles in its execution.

The research method used is empirical legal research with a legislative and sociological approach. Primary data was obtained through interviews with local government officials and street vendors, while secondary data was obtained from laws and regulations, books, journals, and policy documents. Data collection techniques were carried out through interviews and literature studies. The data obtained were then analyzed qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification.

The results indicate that the development process includes data collection, socialization, warnings, enforcement, and supervision. Normatively, the policy fulfills the principles of legality and transparency. However, substantive accountability requires further strengthening in terms of continuous evaluation, program documentation, vendor participation, and institutional capacity building. These improvements are essential to ensure that the policy not only maintains public order but also provides sustainable benefits for vendors and the community.

Keywords: *Street Vendor Development, Accountability, Local Government, Regulation, Good Governance.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Berbasis Akuntabilitas” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 4 Maret 2026

Penulis

Aulia Rahma

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	8
1. Teori Akuntabilitas dalam Pemerintahan.....	8
2. Teori Pemberdayaan Masyarakat.....	9
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	17
a. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>)....	17

b. Pendekatan Sosiologis	18
3. Sumber Data.....	18
a. Data Primer	18
b. Data Sekunder.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
a. Wawancara (<i>Interview</i>).....	19
b. Studi Kepustakaan	20
5. Teknik Analisis Data.....	20
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA	25
A. Konsep Pedagang Kaki Lima.....	25
1. Sejarah Munculnya Pedagang Kaki Lima.....	25
2. Perkembangan Pedagang Kaki Lima di Indonesia	28
3. Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Sektor Ekonomi Informal.....	30
B. Pengertian dan Karakteristik Pedagang Kaki Lima	33
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima Menurut Para Ahli.....	33
2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima	36
3. Peran Pedagang Kaki Lima dalam Perekonomian Masyarakat.....	39
C. Pengaturan dan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima	42
1. Dasar Hukum PKL.....	42
2. Kebijakan Penataan PKL	45
3. Penataan dan Pembinaan PKL	48
D. Konsep Akuntabilitas.....	51
1. Pengertian Akuntabilitas.....	51
2. Indikator Akuntabilitas	53

BAB III PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014.....	54
A. Pembinaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014	54
B. Pembinaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas	57
BAB IV PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG BERBASIS AKUNTABILITAS	62
A. Pembinaan PKL di Kabupaten Batang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014	62
B. Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berdasarkan Prinsip Akuntabilitas.....	69
BAB V PENUTUP.....	76
A. Simpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	98

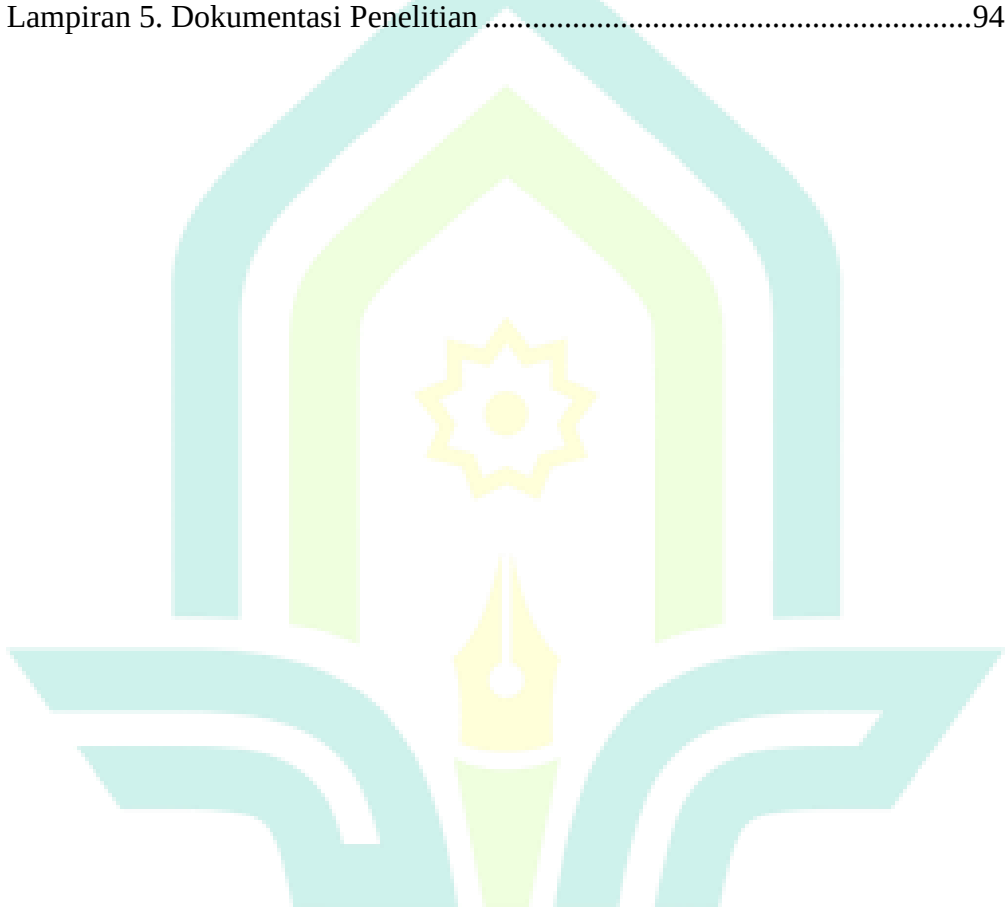
DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara	82
Lampiran 2. Transkrip Wawancara.....	84
Lampiran 3. Surat Pengantar dan Izin Penelitian	92
Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian.....	93
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia merupakan persoalan yang erat kaitannya dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan dan pusat-pusat ekonomi daerah. Pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha sektor informal memiliki kontribusi yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja serta pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Keberadaan PKL sering kali menjadi alternatif mata pencaharian bagi masyarakat dengan keterbatasan akses terhadap sektor ekonomi formal. Namun demikian, keberadaan PKL juga sering menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketidakteraturan tata ruang, penggunaan fasilitas umum secara tidak terkontrol, serta permasalahan kebersihan dan ketertiban lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah memiliki kewenangan penting untuk tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga melaksanakan pembinaan terhadap pedagang kaki lima agar tercipta tatanan usaha yang tertib, adil, dan berkelanjutan.¹

Di berbagai daerah, implementasi Peraturan Daerah (Perda) terkait penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima belum menunjukkan hasil yang optimal. Studi di Kabupaten Gresik yang dilakukan oleh Elisa Dwi Rahmawati dan kawan-kawan menunjukkan bahwa meskipun Perda

¹ Bayu Ariefka Ramadhan, "Penataan Dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima Di Sidoarjo Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan," *Jurist-Diction* 3, no. 6 (2020): 2083–2104, <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v3i6.22958>.

Nomor 07 Tahun 2013 telah diberlakukan, banyak Pedagang Kaki Lima yang masih belum memahami aturan dan tidak mendapatkan pembinaan yang memadai dari pemerintah.² Permasalahan yang muncul bukan hanya pada aspek sosialisasi, tetapi juga

pada lemahnya koordinasi antar instansi, serta tidak meratanya penyediaan fasilitas yang mendukung keberlanjutan usaha Pedagang Kaki Lima.³ Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembinaan belum sepenuhnya berbasis pada prinsip akuntabilitas publik yang menuntut transparansi, responsivitas, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

Situasi serupa juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo, di mana pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum mampu menjawab tantangan di lapangan. Evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut cenderung fokus pada aspek teknis penataan, namun belum menyentuh secara maksimal aspek pemberdayaan. Banyak Pedagang Kaki Lima belum mendapatkan akses terhadap pelatihan, pendampingan usaha, atau bantuan modal yang adil dan berkelanjutan. Masalah ini semakin

² Elisa Dwi Rahmawati, Achluddin Ibnu Rochim, and Indah Murti, "Evaluasi Kebijakan Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL (Pedagang Kaki Lima) Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Di Pasar Larangan Sidoarjo)," *Journal of Research and Development on Public Policy* 3, no. 3 (2024): 9–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.58684/jarvic.v3i3.154>.

³ Siti Marwiyah and M Mahdi Hasan, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Gresik Berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2013," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 3908–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18848>.

kompleks dengan keterbatasan infrastruktur dan lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program pembinaan.⁴

Fenomena tersebut juga terasa di Kabupaten Batang. Meskipun Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, hasil observasi lapangan pada 7 Agustus 2025 di kawasan Jalan Yos Sudarso menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan normatif. Aktivitas pedagang kaki lima masih memanfaatkan trotoar, bahu jalan dan ruang terbuka publik sebagai area berdagang, sehingga pada waktu-waktu tertentu menimbulkan hambatan bagi pergerakan pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas. Temuan awal penelitian mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin efektivitas pelaksanaan di tingkat praksis, karena masih terdapat kesenjangan antara desain kebijakan, kepatuhan pelaku usaha dan kapasitas pengawasan pemerintah daerah dalam mewujudkan penataan yang tertib. Kondisi menegaskan perlunya penguatan implementasi, pembinaan partisipatif, serta penegakan aturan.

Terbatasnya kajian yang secara spesifik menelaah akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima menunjukkan bahwa isu tersebut masih berada di pinggiran studi hukum tata pemerintahan. Padahal, Kabupaten Batang telah memiliki landasan normatif melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang ditetapkan pada

⁴ Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang, *Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima* (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/259554/perda-kab-batang-no-6-tahun-2014>, 2014).

24 Juli 2014, sehingga secara yuridis kerangka kebijakan sebenarnya telah tersedia. Namun, hasil observasi awal peneliti pada kawasan Jalan Yos Sudarso memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya efektif, karena pembinaan masih dominan berupa pendataan, sosialisasi, peringatan, penertiban dan pengawasan, sedangkan aspek pendampingan usaha, perlindungan hak ekonomi, partisipasi pedagang, evaluasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan belum berjalan optimal. Kondisi tersebut menandakan adanya jarak antara tujuan regulatif dan realitas sosial, sehingga diperlukan pergeseran pendekatan dari penertiban administratif menuju pemberdayaan yang akuntabel.

Selain itu, program pembinaan yang ada sering kali tidak didasarkan pada kebutuhan nyata para pedagang. Misalnya, pelatihan usaha atau pemberian bantuan modal belum menjangkau semua lapisan Pedagang Kaki Lima, terutama mereka yang tidak tergabung dalam komunitas formal. Pemerintah daerah juga kerap mengedepankan pendekatan penertiban dibandingkan penguatan ekonomi, sehingga pembinaan hanya menjadi pelengkap dari agenda penataan ruang kota. Kesenjangan antara orientasi kebijakan yang bersifat struktural dan pendekatan pembinaan yang bersifat fungsional ini menunjukkan perlunya pergeseran paradigma dari penertiban ke pemberdayaan yang akuntabel.

Khusus di Kabupaten Batang, meskipun telah terdapat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, persoalan yang lebih penting untuk dikaji bukan semata-mata keberadaan regulasinya, melainkan bagaimana fungsi pembinaan tersebut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah. Informasi mengenai instansi pelaksana, bentuk pembinaan yang diberikan, keterbukaan program, serta keterlibatan

Pedagang Kaki Lima dalam proses pembinaan masih belum tergambarkan secara memadai. Oleh karena itu, fokus penelitian ini diarahkan pada akuntabilitas pelaksanaan pembinaan PKL oleh pemerintah daerah Kabupaten Batang, khususnya di kawasan Jalan Yos Sudarso untuk menilai arah pembinaan telah dijalankan secara jelas, terbuka dan partisipatif.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam terkait pelaksanaan program pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Batang. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pemerintah daerah menyelenggarakan pembinaan, sejauh mana program pembinaan yang telah dirumuskan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi Pedagang Kaki Lima, serta apakah prinsip-prinsip akuntabilitas telah diterapkan secara optimal dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Peneliti juga tertarik untuk mengetahui program pembinaan tersebut diimplementasikan di lapangan, termasuk kendala dan tantangan yang dihadapi, khususnya di kawasan Jalan Yos Sudarso sebagai salah satu lokasi utama aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Batang. Atas dasar berbagai permasalahan yang telah diuraikan, peneliti merasa tertarik untuk menelusuri lebih dalam isu-isu tersebut melalui penelitian skripsi yang berjudul **“Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Berbasis Akuntabilitas”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang digunakan adalah:

1. Bagaimana pembinaan pedagang kaki lima di Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?
2. Bagaimana pembinaan pedagang kaki lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berdasarkan Prinsip Akuntabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian saat ini adalah:

1. Menganalisis pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima di Kabupaten Batang berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Mengevaluasi pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah kabupaten batang berdasarkan prinsip akuntabilitas.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna baik secara teoretis maupun berguna secara praktis.

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum administrasi negara yang berkaitan dengan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan daerah. Dengan mengkaji proses pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima berbasis akuntabilitas, penelitian ini memperkaya kajian mengenai hubungan antara pelaksanaan kebijakan daerah dan prinsip-prinsip *good governance*. Penelitian ini juga memperluas pemahaman tentang bagaimana aktor-aktor dalam sektor informal berinteraksi dengan

institusi pemerintahan dalam konteks pembinaan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Studi ini akan mempertegas bahwa pembinaan terhadap sektor informal harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan partisipatif yang berbasis keadilan sosial. Khususnya dalam konteks Jalan Yos Sudarso sebagai lokasi penelitian.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian dapat berguna terutama kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak dalam peningkatan kualitas kebijakan pemerintah daerah terkait pembinaan Pedagang Kaki Lima yang lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembinaan yang lebih tepat sasaran, berkeadilan, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Batang, khususnya di Jalan Yos Sudarso.

b. Bagi Lembaga Pengawasan dan Organisasi Masyarakat Sipil

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan advokasi bagi lembaga pengawasan independen dan organisasi masyarakat sipil dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas kebijakan daerah. Dengan menyediakan data dan analisis empiris, penelitian ini memperkuat peran pengawasan sosial terhadap kinerja pemerintah daerah dalam membina sektor informal. Termasuk untuk memantau pelaksanaan pembinaan PKL di

kawasan Jalan Yos Sudarso, Batang, yang selama ini belum banyak tersentuh secara sistematis.

E. Kerangka Teori

1. Teori Akuntabilitas dalam Pemerintahan

Akuntabilitas publik sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada tata kelola yang baik, karena menempatkan setiap tindakan pemerintah dalam kerangka pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selaras dengan pandangan Nashar dan Jawiah, akuntabilitas tidak sekadar dimaknai sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai relasi yang menuntut kejelasan antara pihak pemberi mandat dan pihak penerima mandat dalam menjalankan kewenangan publik.⁵ Relasi tersebut mengandung keterbukaan informasi dan adanya konsekuensi atas setiap kebijakan atau tindakan yang diambil oleh aparatur pemerintahan. Penerapan prinsip akuntabilitas juga menjadi prasyarat untuk membangun kepercayaan publik serta menjamin bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab dan adil.⁶

Dalam konteks pemerintah daerah, akuntabilitas publik tercermin dari bagaimana pemerintah melibatkan masyarakat, memberikan informasi yang terbuka, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan evaluasi terhadap kebijakan yang dijalankan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Mardiasmo yang menyatakan bahwa

⁵ St Nashar, A. & Jawiah, *Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Desentralisasi: Etika, Kepemimpinan Dan Akuntabilitas Publik* (Pekanbaru: Ocena Press Indonesia, 2025).

⁶ A Nuradhawati, R. & Rahmandika, *Etika Kepemimpinan Dalam Pemerintahan (Membangun Integritas Dan Kepercayaan Publik)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat secara transparan dan bertanggung jawab.⁷

Dalam penelitian ini, teori akuntabilitas publik digunakan untuk menilai sejauh mana pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan tanggung jawab publik. Studi kasus di Jalan Yos Sudarso menjadi lokasi konkret untuk menguji implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas tersebut dalam proses pembinaan sektor informal.

2. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Teori pemberdayaan masyarakat memposisikan warga sebagai pelaku dalam proses perubahan sosial melalui kebijakan yang membuka ruang partisipasi, akses sumber daya dan penguatan kemampuan. Robert Chambers menegaskan bahwa pemberdayaan berkaitan dengan upaya memberi kekuatan kepada masyarakat agar mampu mengendalikan keputusan serta sumber daya yang berpengaruh terhadap kehidupan⁸. Kerangka tersebut relevan untuk menilai kinerja lembaga pemerintahan karena keberhasilan institusi publik tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif, namun juga dari kapasitasnya menghasilkan pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Zarzycka dan Krasodomska dalam Ridwan dkk., menilai kinerja sektor publik berkaitan dengan pencapaian tujuan, efisiensi penggunaan sumber daya dan mutu hasil

⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2021).

⁸ Robert Chambers, *Rural Development: Putting the Last First* (London: Longman, 1983).

kebijakan.⁹ Pemberdayaan menjadi indikator yang memperlihatkan pemerintah bekerja secara akuntabel, transparan dan adil sehingga dapat memperluas kemampuan sosial ekonomi masyarakat.

Pandangan Chambers memperluas makna pemberdayaan masyarakat sebagai proses pembangunan sosial yang mendorong peningkatan kemampuan warga untuk mengelola potensi yang dimiliki dan membangun kemandirian secara berkesinambungan.¹⁰ Perspektif tersebut menunjukkan bahwa intervensi pemerintah seyogianya tidak berhenti pada penataan administratif, tetapi harus menghadirkan fasilitasi, pendampingan, perlindungan, serta pengembangan kapasitas usaha masyarakat. Dalam konteks kinerja lembaga pemerintahan, ukuran keberhasilan program dapat dilihat dari sejauh mana birokrasi mampu mengubah kebijakan menjadi manfaat bagi kelompok sasaran. Permata menekankan bahwa kinerja birokrasi publik erat kaitannya dengan responsivitas, akuntabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.¹¹ Sehingga, program pemberdayaan yang dirancang pemerintah perlu dinilai melalui dampaknya terhadap peningkatan keterampilan, serta keberlanjutan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat lokal.

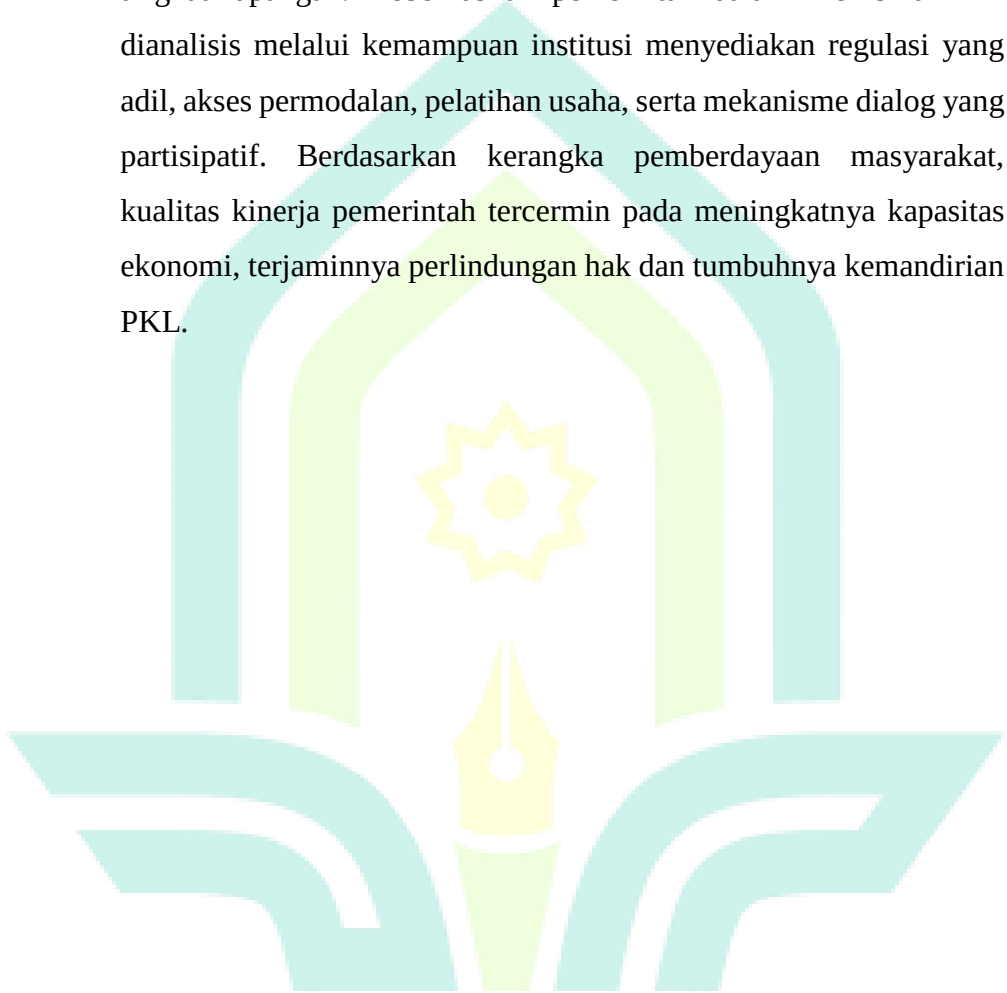
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada dasarnya harus dipahami sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal yang menempatkan PKL bukan sekadar objek pengendalian tata ruang, namun sebagai subjek yang memiliki hak, kapasitas dan

⁹ L Ridwan, R. Nugroho, T. C., Hartinah, S., Hendrawan, A., Husni, M., Sumarno, R. A. & Lisnawati, *Akuntansi Sektor Publik: Teori Dan Praktik* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

¹⁰ Chambers, *Rural Devlopment: Putting the Last First*.

¹¹ Ane Permatasari, *Birokrasi Pemerintahan: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Buku Litera, 2020).

kontribusi terhadap dinamika ekonomi perkotaan. Kajian pada kawasan Jalan Yos Sudarso menjadi penting karena wilayah tersebut memperlihatkan secara langsung relasi antara kebijakan pembinaan, perlindungan usaha dan praktik kinerja lembaga pemerintahan di tingkat lapangan. Keberhasilan pemerintah dalam membina PKL dianalisis melalui kemampuan institusi menyediakan regulasi yang adil, akses permodalan, pelatihan usaha, serta mekanisme dialog yang partisipatif. Berdasarkan kerangka pemberdayaan masyarakat, kualitas kinerja pemerintah tercermin pada meningkatnya kapasitas ekonomi, terjaminnya perlindungan hak dan tumbuhnya kemandirian PKL.



F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti	Pendekatan	Metode	Teori	Data	Hasil Penelitian
1	Masduki dan Dyanti ¹²	Ekonomi Kerakyatan / Hukum	Normatif	Pemberdayaan Masyarakat	Data primer: peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen kebijakan daerah	Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) mencakup pengaturan lokasi berdagang, pemindahan tempat usaha, penertiban, serta tujuan penataan PKL di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

¹² Hendri Masduki and Siti Maisurah Dyanti, "Responsivitas Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Skema Model Perlindungan Hukum Perspektif Sosiologi (Studi Normatif Empiris Di Kabupaten Sampang Jawa Timur): Lasan, Hendri Masduki, Dan Siti Maisurah Dyanti," *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 6, no. 1 (2024): 50–68, [https://doi.org/https://doi.org/10.69784/annawazil.v6i1.108](https://doi.org/10.69784/annawazil.v6i1.108).

No	Nama Peneliti	Pendekatan	Metode	Teori	Data	Hasil Penelitian
2	Ramadhan ¹³	Ekonomi Kerakyatan / Hukum	Empiris	Pemberdayaan Masyarakat	Data primer wawancara aparatatur dan PKL, data sekunder peraturan daerah	Penataan dan pengendalian PKL di Sidoarjo dilakukan melalui hukum persuasif dan represif
3	Dwipasari ¹⁴	Pemerintahan / Hukum	Empiris	Teori Good Governance	Data primer: wawancara, data sekunder dokumen pemerintah	Implementasi Perda penataan dan pemberdayaan PKL di Sukabumi belum maksimal
4	Aprilsa dan	Hukum / Sosiologis	Empiris	Teori Implementasi	Data primer: observasi penertiban, data	Penertiban PKL di kawasan

¹³ Ramadhan, "Penataan Dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima Di Sidoarjo Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan."

¹⁴ Tannya Dwipasari, "Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Zona Merah Kota Sukabumi," *DECISION: Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 2 (2021): 1–7, <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/decision.v3i2.4318>.

No	Nama Peneliti	Pendekatan	Metode	Teori	Data	Hasil Penelitian
	Abunawas ¹⁵			Kebijakan	sekunder: dokumen kebijakan	pendidikan belum optimal; perlu koordinasi dan sosialisasi
5	Rahmawati et al. ¹⁶	Evaluasi Kebijakan / Public Policy	Empiris	Teori Evaluasi Kebijakan	Data primer wawancara & observasi	Perda penataan PKL di Sidoarjo meningkatkan kebersihan dan estetika, namun infrastruktur masih terbatas
6	Marwiyah dan	Pemerintahan / Hukum	Empiris	Teori Implementasi Kebijakan	Data primer wawancara & dokumen	implementasi penataan PKL di Alun-Alun Gresik dipengaruhi

¹⁵ Tri Dian Aprilsesa and Abunawas Abunawas, "Evaluasi Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pendidikan," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2024): 228–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i2.3185>.

¹⁶ Rahmawati, Rochim, and Murti, "Evaluasi Kebijakan Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL (Pedagang Kaki Lima) Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Di Pasar Larangan Sidoarjo)."

No	Nama Peneliti	Pendekatan	Metode	Teori	Data	Hasil Penelitian
	Hasan ¹⁷					keterbatasan sumber daya dan koordinasi

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan pada Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa kajian mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) umumnya berfokus pada aspek implementasi kebijakan pemerintah daerah, penataan ruang, penertiban, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penataan PKL masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta masih rendahnya kepatuhan para pedagang terhadap aturan yang berlaku.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya belum secara mendalam mengkaji aspek akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan Pedagang Kaki Lima. Sebagian besar penelitian hanya menilai efektivitas implementasi kebijakan atau hasil dari penataan dan penertiban PKL, tanpa melihat bagaimana kebijakan tersebut dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sejauh mana transparansi pemerintah dalam pelaksanaannya, serta bagaimana partisipasi masyarakat dilibatkan dalam proses pembinaan tersebut.

¹⁷ Marwiyah and Hasan, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Gresik Berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2013."

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berdasarkan prinsip akuntabilitas publik, khususnya pada kawasan Jalan Yos Sudarso. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dalam kebijakan pembinaan sektor informal oleh pemerintah daerah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang menelaah cara hukum beroperasi dalam kehidupan sosial dan bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dijalankan dalam praktik nyata. Menurut Soekanto, penelitian hukum empiris memusatkan perhatian pada perilaku hukum masyarakat serta efektivitas penerapan norma dalam realitas sosial.¹⁸ Fokus penelitian ini diarahkan pada pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip akuntabilitas. Fokus tersebut dipilih karena akuntabilitas merupakan unsur dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pelaksanaan kebijakan yang menyentuh kepentingan ekonomi masyarakat kecil. Melalui fokus tersebut, peneliti mengamati kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan, serta menilai tanggung jawab pemerintah dalam pembinaan, pengawasan,

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 2014).

pelayanan, serta pelaporan kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek yang terdampak langsung di lapangan.

Lokus penelitian ini berada pada kawasan Jalan Yos Sudarso, Kabupaten Batang yang dijadikan ruang kajian untuk menelusuri pelaksanaan pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Pemilihan lokus tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan tersebut merupakan salah satu titik aktivitas PKL yang cukup padat, sehingga memperlihatkan hubungan antara kebijakan pemerintah, kepentingan ketertiban umum dan keberlangsungan usaha masyarakat. Keberadaan PKL di lokasi tersebut juga menghadirkan dinamika penerapan hukum yang dapat diamati, baik dalam bentuk pembinaan, pengawasan, maupun penataan. Dengan demikian, Jalan Yos Sudarso dipandang representatif untuk menilai bagaimana prinsip akuntabilitas dijalankan dalam tindakan administratif pemerintah daerah, sekaligus untuk mengidentifikasi hambatan, respons pelaku usaha, serta tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal yang berdampak pada tertib ruang dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu metode yang dilakukan dengan menelaah norma hukum positif yang berhubungan dengan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima. Kajian ini difokuskan pada peraturan yang berada pada tingkat perundang-undangan daerah, terutama Peraturan

Daerah Kabupaten Batang tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, sebagai instrumen hukum yang dekat dengan objek penelitian di lapangan.¹⁹ Melalui pendekatan tersebut, penelitian menelusuri substansi norma yang mengatur hak, kewajiban, larangan dan kewenangan pemerintah daerah, serta menempatkan peraturan daerah sebagai dasar analisis untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaan kebijakan pembinaan PKL.

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terkait pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam praktik di masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui pelaksanaan kebijakan pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh pemerintah daerah serta respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut.²⁰

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan untuk menjawab fokus penelitian mengenai pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berbasis akuntabilitas.²¹

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

²⁰ Z Amiruddin & Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020).

²¹ Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum* (Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2024).

Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, terutama aparat pemerintah daerah dan para Pedagang Kaki Lima di kawasan Jalan Yos Sudarso. Data primer digunakan untuk memberikan gambaran faktual mengenai bagaimana kebijakan pembinaan dijalankan, bagaimana respons para pedagang terhadap tindakan pemerintah, serta bagaimana prinsip akuntabilitas diwujudkan dalam praktik administratif.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan melalui penelaahan berbagai bahan pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.²² Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis terhadap pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen kebijakan. Keberadaan data sekunder memiliki fungsi dasar sebagai landasan teoritis dan yuridis untuk memahami kerangka hukum, konsep akuntabilitas, serta kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian.

²² Kristiawanto.

Melalui wawancara, peneliti memperoleh informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak pemerintah daerah serta Pedagang Kaki Lima yang berada di kawasan Jalan Yos Sudarso Kabupaten Batang.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Melalui studi kepustakaan, peneliti memperoleh landasan teoritis serta informasi yang mendukung analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.²³ Teknik tersebut digunakan karena penelitian berupaya memahami pelaksanaan pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berdasarkan prinsip akuntabilitas secara alamiah.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan tahap awal dalam proses analisis

²³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022).

yang dilakukan setelah peneliti memperoleh data dari lapangan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, merangkum dan memusatkan perhatian pada informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berbasis akuntabilitas. Data hasil wawancara dengan aparat pemerintah daerah, Pedagang Kaki Lima, serta hasil observasi lapangan dan dokumen kebijakan disusun kembali dengan cara memilih bagian-bagian yang paling penting, mengelompokkan tema-tema pokok dan membuang data yang tidak berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang terorganisasi agar memudahkan peneliti dalam memahami keseluruhan temuan penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun informasi dalam bentuk uraian naratif, dan pengelompokan tematik yang berkaitan dengan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Batang. Data yang telah diklasifikasikan kemudian ditampilkan berdasarkan aspek-aspek penting, seperti bentuk pembinaan, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014, keterlibatan instansi pemerintah, serta kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembinaan di kawasan Jalan Yos Sudarso.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion / Verification*)

Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menafsirkan makna dari

data yang telah direduksi dan disajikan. Pada tahap tersebut, peneliti meninjau kembali seluruh catatan lapangan, hasil wawancara dan dokumen yang telah dianalisis untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan data empiris. Kesimpulan dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dilaksanakan, sejauh mana prinsip akuntabilitas diterapkan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah para pembaca maka si penulis akan menguraikan pembahasannya dengan lebih terarah yaitu menyusun penulisan ini berdasarkan sistematika pembahasan, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Di dalamnya juga terdapat rumusan masalah yang menjadi pertanyaan utama penelitian, tujuan dan manfaat penelitian (baik teoritis maupun praktis), tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data, metode penelitian yang meliputi jenis, pendekatan, dan teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan skripsi secara menyeluruh.

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA

Bab ini menguraikan landasan teori dan konsep yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Dalam bab ini dibahas

mengenai tinjauan historis Pedagang Kaki Lima (PKL) yang meliputi sejarah munculnya PKL, perkembangan PKL di Indonesia, serta PKL dalam perspektif sektor ekonomi informal. Selanjutnya dibahas mengenai pengertian dan karakteristik Pedagang Kaki Lima, yang mencakup pengertian PKL menurut para ahli, karakteristik PKL, serta peran PKL dalam perekonomian masyarakat. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan mengenai pengaturan dan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima, yang meliputi dasar hukum penataan PKL di Indonesia, kebijakan pemerintah daerah dalam penataan PKL, serta penataan dan pembinaan PKL berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

BAB III PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014

Bab ini menyajikan temuan empiris yang diperoleh selama penelitian mengenai pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2014. Uraian dalam bab ini disusun berdasarkan data lapangan, hasil wawancara, observasi, serta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap PKL di kawasan Jalan Yos Sudarso. Pembahasan memotret implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta menggambarkan realitas pelaksanaan penataan dan pembinaan yang berlangsung di lapangan.

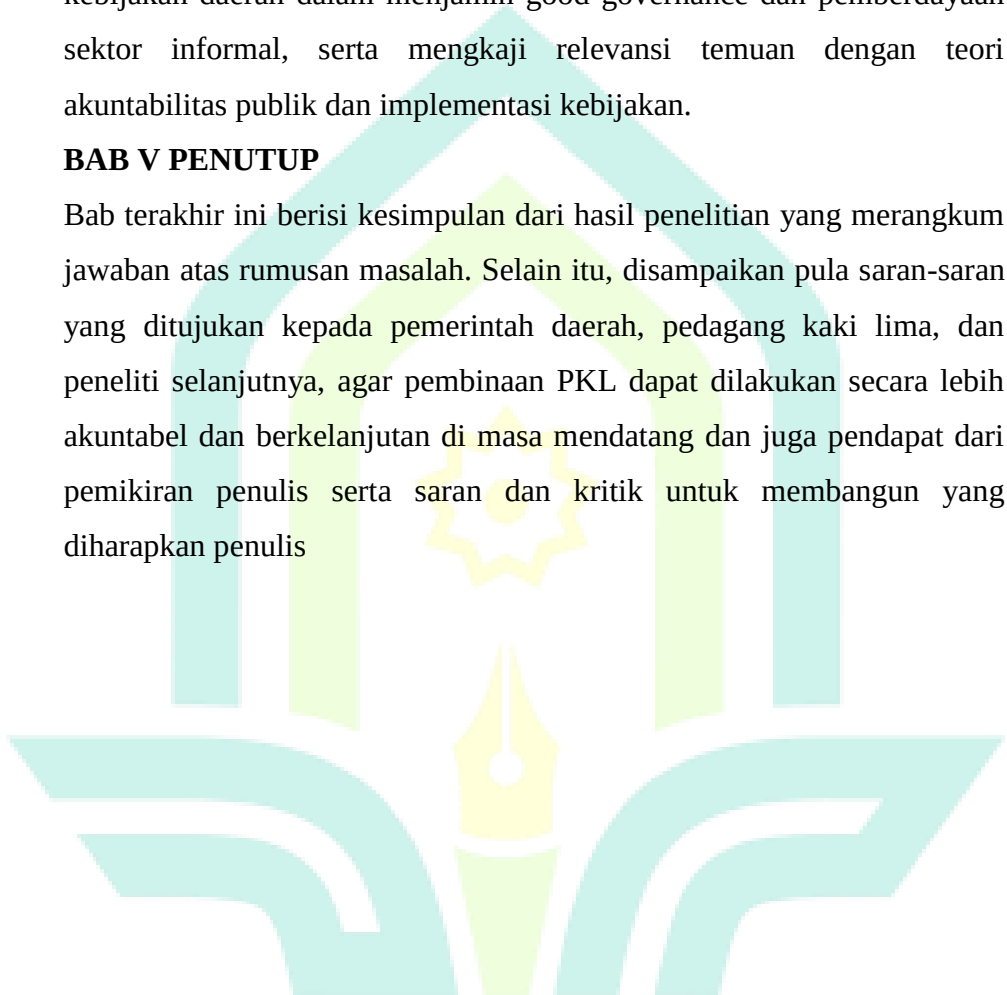
BAB IV PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG BERBASIS AKUNTABILITAS

Bab ini merupakan inti analisis terhadap hasil temuan di lapangan, dengan

menggunakan teori dan konsep yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Pembahasan difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam proses pembinaan PKL, seperti transparansi, partisipasi, dan mekanisme pertanggungjawaban. Bab ini juga mengevaluasi efektivitas kebijakan daerah dalam menjamin good governance dan pemberdayaan sektor informal, serta mengkaji relevansi temuan dengan teori akuntabilitas publik dan implementasi kebijakan.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merangkum jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, disampaikan pula saran-saran yang ditujukan kepada pemerintah daerah, pedagang kaki lima, dan peneliti selanjutnya, agar pembinaan PKL dapat dilakukan secara lebih akuntabel dan berkelanjutan di masa mendatang dan juga pendapat dari pemikiran penulis serta saran dan kritik untuk membangun yang diharapkan penulis



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah dilaksanakan melalui tahapan pendataan, sosialisasi, peringatan, penertiban dan pengawasan. Perda tersebut secara normatif telah menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menata keberadaan PKL, mengatur lokasi usaha, menjaga ketertiban umum, serta mendorong pemberdayaan pedagang. Dalam praktiknya, pembinaan di kawasan Jalan Yos Sudarso menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menyeimbangkan kepentingan penataan ruang kota dengan kepentingan ekonomi masyarakat, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat PKL yang berjualan di lokasi terlarang, keterbatasan lokasi relokasi, rendahnya kesadaran hukum sebagian pedagang, serta kendala koordinasi dan sumber daya aparatur.

Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berdasarkan prinsip akuntabilitas menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan telah memenuhi unsur legalitas dan transparansi, karena pembinaan dilakukan melalui sosialisasi peraturan, pendekatan persuasif, komunikasi dengan pedagang dan pengawasan oleh instansi terkait. Namun, dari sisi akuntabilitas substantif, pelaksanaannya masih perlu diperkuat, terutama dalam hal

evaluasi, dokumentasi program, partisipasi aktif pedagang, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Artinya, pembinaan belum sepenuhnya mencapai bentuk akuntabilitas yang ideal, karena masih cenderung berfokus pada ketertiban administratif daripada pemberdayaan ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mempunyai beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah, PKL, dan peneliti selanjutnya.

a. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang perlu memperkuat pelaksanaan pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan menempatkan akuntabilitas sebagai prinsip dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan mekanisme pembinaan yang lebih terukur, terdokumentasi dan terbuka kepada publik, sehingga masyarakat, khususnya Pedagang Kaki Lima, dapat mengetahui arah kebijakan, bentuk program, serta hasil yang ingin dicapai.

b. Bagi Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima perlu meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pembinaan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Kepatuhan terhadap peraturan mengenai lokasi usaha, kebersihan lingkungan, ketertiban ruang publik, serta tata cara berjualan yang telah ditetapkan merupakan bagian dalam mewujudkan hubungan yang seimbang antara kepentingan usaha pedagang dan kepentingan umum.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi wilayah penelitian, pendekatan analisis, maupun fokus pembahasan. Penelitian berikutnya dapat memperdalam aspek evaluasi kebijakan, efektivitas program pemberdayaan, pola partisipasi Pedagang Kaki Lima, serta hubungan antara pembinaan, perlindungan hak ekonomi dan tata kelola pemerintahan daerah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin & Asikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Andriana, Denny. *Akuntabilitas Publik*. Sleman: Deepublish, 2025.
- Chambers, Robert. *Rural Devrlopment: Putting the Last First*. London: Longman, 1983.
- Evers, Hans-Dieter, and Rudiger Korff. *Urbanisme Di Asia Tenggara: Makna Dan Kekuasaan Dalam Ruang-Ruang Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2002.
- Kristiawanto. *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*. Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2024.
- Manning, Chris. *Urbanisasi, Pengangguran Dan Sektor Informal Di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nashar, A. & Jawiah, St. *Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Desentralisasi: Etika, Kepemimpinan Dan Akuntabilitas Publik*. Pekanbaru: Ocena Press Indonesia, 2025.
- Nuradhawati, R. & Rahmandika, A. *Etika Kepemimpinan Dalam Pemerintahan (Membangun Integritas Dan Kepercayaan Publik)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Permatasari, Ane. *Birokrasi Pemerintahan: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera, 2020.
- Ridwan, R. Nugroho, T. C., Hartinah, S., Hendrawan, A., Husni, M., Sumarno, R. A. & Lisnawati, L. *Akuntansi Sektor Publik: Teori Dan Praktik*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Ridwan, Haji Rachmad. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Romzek, Barbara S, and Melvin J Dubnick. *Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy. Democracy, Bureaucracy, and the Study of Administration*. New York: Routledge, 2018.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022.

Sethuraman, Salem V. *The Urban Informal Sector in Developing Countries: Employment, Poverty and Environment. The Urban Informal Sector in Developing Countries: Employment, Poverty and Environment*. Geneva: International Labour Office, 1984.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 2014.

Yahya, I., Surya, B. & Arief, R. *Administrasi Dan Kelembagaan Perencanaan*. Purbalingga: Aureka Media Aksara, 2021

Jurnal

Aprilsesa, Tri Dian, and Abunawas Abunawas. “Evaluasi Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pendidikan.” *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2024): 228–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i2.3185>.

Dwipasari, Tannya. “Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Zona Merah Kota Sukabumi.” *DECISION: Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 2 (2021): 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/decision.v3i2.4318>.

Marwiyah, Siti, and M Mahdi Hasan. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Gresik Berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2013.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 3908–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18848>.

Masduki, Hendri, and Siti Maisurah Dyanti. “Responsivitas Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Skema Model Perlindungan Hukum Perspektif Sosiologi (Studi Normatif Empiris Di Kabupaten Sampang Jawa Timur): Lasan, Hendri Masduki, Dan Siti Maisurah Dyanti.” *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 6, no. 1 (2024): 50–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.69784/annawazil.v6i1.108>.

Rahmawati, Elisa Dwi, Achluddin Ibnu Rochim, and Indah Murti. "Evaluasi Kebijakan Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL (Pedagang Kaki Lima) Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Di Pasar Larangan Sidoarjo)." *Journal of Research and Development on Public Policy* 3, no. 3 (2024): 9–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.58684/jarvic.v3i3.154>.

Ramadhan, Bayu Ariefka. "Penataan Dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima Di Sidoarjo Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan." *Jurist-Diction* 3, no. 6 (2020): 2083–2104. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v3i6.22958>.

Website

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang. *Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/259554/perda-kab-batang-no-6-tahun-2014>, 2014.

Hasil Wawancara

Wawancara pribadi dengan Puguh Santoso, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, pada tanggal 29 September 2025.

Wawancara pribadi dengan PKL Zahra penjual Cipak Koceak, pada tanggal 7 agustus 2025 di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Batang.

Wawancara pribadi dengan bibiet wiwia reno, selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten Batang, pada tanggal 30 september 2025